

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan adalah suatu proses penyatuan dua insan manusia untuk membangun sebuah keluarga dalam masyarakat. Perkawinan yang terjadi mempunyai banyak macam dan jenis serta permasalahannya sendiri-sendiri, salah satunya adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan perbedaan agama dan keyakinan dari masing-masing individu tersebut. Di Indonesia sendiri memiliki banyak suku bangsa dengan berbagai agama yang berbeda, selain itu masuknya wisatawan asing yang datang ke Indonesia adalah beberapa faktor yang dapat dicermati secara umum.

Perkawinan beda agama biasanya terjadi di kota-kota besar, seperti contohnya di daerah ibukota. Data yang diperoleh oleh penulis jumlah pasangan yang melakukan perkawinan beda agama cukup besar. *Indonesian Conerence On Religion and Peace* (ICRP) mencatat data dari tahun 2005 sampai tahun 2022 bahwa kasus perkawinan beda agama yang sudah terjadi di Indonesia sebanyak 1.425 pasangan.<sup>1</sup>

Perkawinan beda agama tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum saja, namun banyak *publik figure* juga melakukan perkawinan lintas agama tersebut. Deretan nama artis yang melakukan perkawinan beda agama antara lain seperti, Nana Mirdad dan Andrew White, Sarah Sechan dan Neil G Furono, Onadio Leonardo dan Beby Prisia, Rio Febrian dan Sabria Kono, Jennifer Kurniawan dan Irfan Bachdim, Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara, Mikha Tambayong dan Deva Mahendra.<sup>2</sup>

Deretan kasus perkawinan yang telah terjadi tersebut, dapat menjadikan sebagai peluang masyarakat dalam melakukan perkawinan beda agama dengan berlandaskan pada adanya kasus tersebut yang tetap diperbolehkan di Indonesia sehingga dapat dipastikan bahwa kasus perkawinan beda agama di Indonesia akan

---

<sup>1</sup> soetomo, "Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia," [m.jppn.com](https://www.google.com/amp/s/m.jppn.com/amp/news), 2022, <https://www.google.com/amp/s/m.jppn.com/amp/news>. diakses tanggal 15 juni 2023

<sup>2</sup> yulia rosdiana Putri, "Artis Menikah Beda Agama," 2023, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.matamat.a.com/hotvideo/2023/02/09/191103/7>. di ake pada tanggal 15 juni 2023

terus bertambah sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Deskripsi Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Salah satu masalah yang menjadi problematika dari setiap umat beragama adalah menyangkut hubungan perkawinan antar umat beragama. Permasalahan tersebut semakin menjadi karena tidak adanya aturan yang mengatur mengenai problematika legalitas perkawinan beda agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang berlaku untuk mengatur segala permasalahan yang terjadi akibat dari adanya suatu perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan arti bahwa perkawinan beda agama adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan hukum yang telah ditetapkan, perkawinan beda agama tidak terdapat aturan serta tidak ada hal yang dapat membenarkan perkawinan tersebut.

Masalah perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang perkawinan, namun dalam pasal ini tidak terdapat aturan khusus mengenai perkawinan beda agama karena didasarkan pada pasal 66 UUP yang menyatakan bahwa “ Untuk perkawinan dan masalah mengenai perkawinan maka dengan berlakunya Undang-Undang ini dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Dalam hal ini terjadi problematika yang berbeda mengenai perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan yang dijadikan sebagai rujukan setiap permasalahan yang menyangkut perkawinan, sekaligus sebagai dasar hukum bagi umat islam memaknai hukum dari adanya perkawinan beda agama dengan pandangan yang berbeda. Dalam Al-Qur'an memperbolehkan perkawinan beda agama dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang keras perkawinan beda agama tersebut.

Perbedaan pandangan tersebut mengakibatkan berbagai masalah yang terjadi dalam perkawinan beda agama. Namun sudah menjadi suatu aturan yang ditetapkan dan harus dilaksanakan sebagai hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara, bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pelarangan tersebut menjadikan perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia dilakukan secara tertutup.<sup>3</sup>

Agama Islam merupakan agama yang mengatur tentang segala sesuatu dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, termasuk di dalamnya mengatur tentang perkawinan. Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu menjadikan rumah tangga yang *sakinah mawadah dan warahmah*. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang mempunyai arti :<sup>4</sup>

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menjadi salah satu agama yang dianut oleh sebagian masyarakat besar di Indonesia, menjadikan banyak hal-hal yang mengakibatkan perbedaan hukum agama dengan agama-agama yang lain. Perbedaan ini juga berpengaruh pada aturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Problematika yang sangat terjadi dari adanya permasalahan ini adalah mengenai legalitas suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang muslim dengan orang-orang non muslim. Pentingnya permasalahan ini dijadikan suatu pembahasan, karena adanya perkawinan beda agama akan mengakibatkan masalah baru yang berkaitan dengan, perwalian dan kewarisan dalam perkawinan tersebut nantinya akan terkait hubungan nasab antara orang tua

---

<sup>3</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

<sup>4</sup> Ar-Rum ayat 21, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

dan anaknya serta dapatkah seorang bapak menjadi wali ketika menikahkan anaknya.<sup>5</sup>

Perkawinan yang sah menurut agama islam adalah perkawinan yang melibatkan dua orang dengan agama dan kepercayaan yang sama, yaitu beragama islam. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang mempunyai arti sebagai berikut

*Artinya : Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*<sup>6</sup>

Perkawinan berbeda agama dalam islam terbagi menjadi 3 macam yaitu :

- a. Perempuan muslim dengan laki-laki non muslim
- b. Laki-laki muslim dengan perempuan musyrik
- c. Laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab

Legalitas suatu perkawinan tidak lepas dari adanya urgensi pencatatan perkawinan sebagai administratif negara. Meskipun pencatatan perkawinan tidak bisa dijadikan alasan sebagai sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun nyatanya pencatatan tersebut wajib dilakukan agar agama dan negara mengetahui telah terjadi adanya perkawinan yang melibatkan kedua belah pihak yang nantinya akan berakibat hukum seperti berikut ini :

- a) Pencatatan perkawinan ini berguna sebagai acuan untuk mendapatkan kepastian hukum, yang nantinya akan berperan menjadi bukti ketika terjadi suatu hal akibat dari adanya suatu perkawinan.
- b) *Sosial reform* adalah suatu tujuan dari undang-undang yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan, dan dengan adanya

---

<sup>5</sup> Samsul Hadi, "Legalitas Perkawinan Di Luar Islam ( Nikah Al-Kuffar ) Menurut Ibnu Taimiyah," *Jurnal Ilmu Asy-Syir'ah Dan Hukum* 46, no. I (2012): 139–60.

<sup>6</sup> Al-Baqarah ayat 221, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

proses administratif tersebut akan membuat *sosial reform* berjalan lebih efektif.

- c) Dapat menciptakan ketertiban dalam keluarga yang dibangun yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat dan dalam negara.
- d) Diharapkan dapat membangun norma-norma sosial yang baik demi kepentingan umum yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Problematika perkawinan beda agama sudah menjadi masalah yang tidak asing lagi dalam suatu perkawinan di Indonesia. Masyarakat yang pluralistik terdiri dari berbagai ras, suku, agama dan kepercayaan mengakibatkan kemungkinan besar terjadinya perkawinan beda agama. Masalah mengenai perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak temukan solusi mengenai perkawinan beda agama di dalamnya. Kekosongan hukum tersebut mengakibatkan banyaknya pro kontra yang terjadi di kalangan masyarakat dan ulama, sedangkan perkawinan beda agama telah marak dilakukan dan bukan menjadi suatu persoalan yang baru.

Namun, dalam permasalahan ini Undang-Undang perkawinan yang dapat digunakan sebagai rujukan adalah pasal 2 ayat 1, sehingga aturan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan beda agama yang berlangsung, dikembalikan kepada agama dan kepercayaannya yang dapat memutuskan.

## 2. Deskripsi Keunggulan dan Kekurangan Legalitas Perkawinan Beda Agama

Problematika larangan perkawinan beda agama nyatanya tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan perkawinan tersebut, nyatanya perkawinan beda agama masih sering terjadi hingga saat ini dengan permasalahan baru yaitu keluar dari batas yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an saja, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan agama dan kepercayaan yang sangat berbeda yang secara tegas Al-Qur'an melarang perkawinan tersebut.

Melihat dari realitas yang terjadi mengenai sudut pandang yang berbeda pada perkawinan beda agama, masyarakat yang melakukan hal tersebut nyatanya hanya menggunakan logika yang didasarkan pada asas kebebasan. Namun dalam hal tersebut

---

<sup>7</sup> Moh. Syamsul Muarif, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perk.*, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, <http://etheses.uin-malang.ac.id/3203/1/13780030.pdf>.

terdapat dampak yang besar bagi kehidupan rumah tangganya yang nantinya akan dijalani. Dengan adanya perbedaan agama dan kepercayaan tersebut sering terjadi konflik dan berakhir pada hubungan keluarga yang kurang harmonis, sehingga dalam hal tersebut sangat tidak sejalan dengan tujuan dari adanya perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masalah lain yang dapat terjadi adalah akan adanya suatu budaya dari agama yang berbeda, sehingga mempengaruhi akidah dan akhlak bagi anak dan keturunannya kelak. Hal ini bertentangan dengan *Maqasid Syari'ah (Hifzd Al-Din)* yang berarti menjaga agama. Konteks menjaga agama dalam hal ini bisa dilakukan dengan menjaga, memlihara serta mengajarkan akidah akhlak agama islam bagi anak dan keturunan. Maka dari itu, perkawinan beda agama mengancam generasi penerus agama islam nantinya dan dapat menimbulkan bahaya bagi agama islam.

Dalam Al-Qur'an melarang perkawinan yang terjadi antar umat beragama, namun memperbolehkan perkawinan yang terjadi antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab. Diperbolehkannya hal tersebut, karena ada suatu tujuan dimana nantinya perempuan ahli kitab tersebut akan ditarik masuk ke dalam agama islam oleh suaminya. Namun jika dilihat dari perkembangan zaman sekarang yang modern, sangat sulit ditemukan perempuan ahli kitab yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan terdapat permasalahan yang menimbulkan dampak negatif bagi agama islam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Anak keturunan yang dihasilkan antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab cenderung akan memilih kepercayaan yang dianut oleh ibunya, karena jika dilihat dari segi psikologis, seorang anak akan cenderung lebih dekat dengan ibunya, dibandingkan dengan ayahnya.
- 2) Perkawinan yang terjadi tersebut akan mengakibatkan perempuan muslimah yang belum menikah menjadi meningkat diakibatkan laki-laki muslim yang memilih untuk menikahi perempuan ahli kitab dan tidak adanya anjuran melakukan hal yang sebaliknya dalam hal perkawinan, yaitu perempuan muslim yang menikah dengan laki-laki ahli kitab.

8

---

<sup>8</sup> Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

Para tokoh penting yang ada di Indonesia juga mengartikan legalitas perkawinan beda agama dengan pandangan yang berbeda-beda juga sesuai dengan perspektif pemikiran masing-masing. Pandangan yang berbeda ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan latar belakang dari masing-masing tokoh tersebut. Pandangan yang berbeda ini juga nantinya akan menimbulkan pro kontra dalam masyarakat.

Legalitas perkawinan beda agama ini menjadi suatu permasalahan yang kompleks karena masyarakat menilai pemerintah tidak adil dalam menyikapi permasalahan legalitas beda agama ini. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya pelayanan khusus dan dianggap hanya melakukan pelayanan bagi mereka yang melakukan perkawinan dengan agama yang sama. Dengan demikian masyarakat menilai bahwa hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia yang dengan tegas menjunjung tinggi kebebasan masyarakat dalam hal menentukan pernikahan dan kepercayaan.

### 3. Deskripsi Urgensi Sebuah Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Problematika legalitas perkawinan adalah hal yang sering disinggung dalam perkawinan beda agama. Pasalnya permasalahan tersebut erat kaitannya dengan pencatatan perkawinan sebagai administrasi yang wajib dilakukan setelah adanya perkawinan sebagai bukti otentik yang nantinya akan berkekuatan hukum di depan pengadilan. Adanya legalitas adalah sebagai upaya dari negara untuk lakukan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh kedua pasangan dan dengan demikian diharapkan dapat terjalin keluarga yang sejahtera seperti halnya dengan tujuan dari adanya perkawinan itu sendiri.

Legalitas perkawinan beda agama di Indonesia masih belum jelas mengenai aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum tetap bagi seluruh warga negara. Dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang ilegal di Indonesia. Dari perkawinan yang tergolong ilegal tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum perdata terutama pada status keperdataan seorang ibu dan anaknya dari keluarga suami.<sup>9</sup>

Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Untuk

---

<sup>9</sup> Agus Muchsin, "Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2015).

mendapatkan kata sah berarti sudah memenuhi unsur-unsur yang dijadikan syarat sebagai sahnya suatu perkawinan. Hal yang demikian itu dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dianggap tidak sah dan tidak memiliki status hukum dalam negara.<sup>10</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan dalam agama islam syarat sahnya terletak pada terdapatnya kedua calon mempelai dan adanya ijab qabul. Dapat diartikan bahwa dalam agama islam hanya memberikan pengakuan sah kepada suatu perkawinan yang menggunakan ijab qabul dalam islam. Hal ini yang menjadi dasar bahwa agama islam menentang dan sangat tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama, baik itu perkawinan antara laki-laki musyrik dengan perempuan muslim atau laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang melarang perkawinan beda agama, seperti surat Al-Baqarah ayat 221.

Dalam KHI, hukum menikah dengan seseorang yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda adalah larangan. Hal ini sesuai dengan isi dari pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang tidak beragama islam tidak diperbolehkan. Pelarangan ini dinilai sebagai langkah yang tepat yang diharapkan dapat menjaga prinsip syariah dan menjaga *sadduzari'ah*. Hukum dari KHI ini bisa saja dijadikan patokan, namun hakim juga dapat memberikan putusan yang sesuai dengan yuriprudensinya dimana hal tersebut sesuai dengan hakekat tata hukum Indonesia. Hal itu dapat terjadi akibat dari kedudukan KHI yang belum bisa dikatakan sebagai hukum tidak tertulis, masih perlu perkembangan yang nantinya dapat memberikan tingkatan pada kedudukan KHI sebagai hukum di Indonesia.

Dasar yang digunakan sebagai pelarangan perkawinan beda agama adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dan 25, surat Ar-Rum ayat 30, surat At-Tarim ayat 6, surat Al-Maidah ayat 5, surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10. Selain mengambil dasar dalam Al-Qur'an, pelarangan tersebut juga didasarkan pada hadis Nabi mengenai memilih calon

---

<sup>10</sup> Moh. Syamsul Muarif, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perk.*



pasangan yang berkualitas serta dapat memberikan keberuntungan dan keselamatan. Pelarangan tersebut untuk menghindarkan dari hal-hal yang nantinya akan berdampak pada kehancuran rumah tangga diakibatkan oleh kemurtadan seseorang akibat dari adanya perkawinan beda agama.<sup>11</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dengan mengutip ayat tersebut adalah bahwa seorang muslim harus menikah dengan seorang muslimah, dan seorang muslimah harus menikah dengan seorang muslim. Sehingga sudah jelas adanya larangan dari Allah SWT mengenai perkawinan yang dilakukan lintas agama, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa agama islam tidak mengakui adanya perkawinan tersebut.

Perkawinan beda agama dalam islam terdapat beberapa macam, yaitu perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki musyrik dan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Namun permasalahan mengenai perkawinan beda agama ini tidak sampai batas itu saja, tapi bagaimana umat islam menyikapi perkawinan antar umat beragama yang sering terjadi dalam masyarakat. Sikap tersebut tidak lepas dari pertanyaan seputar legalitas yang diberikan kepada mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama.

Ahmad al Razi al Jasas memberikan pendapatnya mengenai hal ini yaitu, bahwa perkawinan beda agama tetap diakui apabila dilakukan dengan tata cara dari agama mereka. Jika diabarkan lebih luas, hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan dengan tata cara islam, maka perkawinan tersebut diakui, dan apabila hanya salah satu saja dari pasangan tersebut yang menghendaki perkawinan dilakukan dengan tata cara islam maka perkawinan tersebut tetap mendapat sebuah pengakuan. Hal ini didasarkan pada tidak adanya aturan bahwa perkawinan harus melalui pengulangan apabila kedua pasangan tersebut memutuskan untuk masuk islam. Selain itu, diakuiinya suatu perkawinan bukan karena perbedaan agama dan kepercayaan, namun didasarkan pada hal berikut ini :

- a. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya saksi
- b. Perkawinan yang dilakukan masih dalam masa 'iddah

Perkawinan yang terjadi dengan perbedaan agama dan kepercayaan, dianggap tidak sah dan perkawinan tersebut tidak diakui oleh agama islam. Apabila dari adanya perkawinan

---

<sup>11</sup> Moh. Syamsul Muarif. hal 121

tersebut, nantinya akan terjadi suatu perceraian, maka hal tersebut dianggap bukan sebagai perceraian. Dan apabila seorang laki-laki muslim menceraikan istrinya yang non muslim dan istrinya tersebut menikah dengan laki-laki non muslim kemudian bercerai, maka laki-laki muslim yang menceraikannya tidak dapat menikah kembali dengan perempuan non muslim tersebut.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa, perkawinan beda agama tetap mendapat pengakuan selama agama dan kepercayaan mereka tidak adanya suatu larangan. Maka meskipun agama islam melarang perkawinan tersebut, tetap dapat dilaksanakan. Dan apabila pasangan beda agama tersebut memutuskan untuk masuk agama islam, perkawinan yang sudah dilaksanakan tidak dibatalkan. Artinya suatu perkawinan dapat diakui dan dianggap sah apabila agama dan kepercayaannya memperbolehkan hal tersebut terjadi.<sup>12</sup>

Perkawinan beda agama terdapat 3 pandangan hukum yang berlaku menurut masing-masing individu yang memaknai legalitas dari perkawinan beda agama tersebut. 3 pandangan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tidak diperbolehkan. Pandangan ini didasarkan pada Al-Qur'an yang menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dan haram hukumnya untuk dijalankan.
- b. Boleh bersyarat. Perkawinan beda agama kemungkinan dapat dilakukan dan diperbolehkan namun dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat tersebut seperti calon pasangan laki-lakinya harus seorang muslim, hal ini berlaku karena seorang laki-laki nantinya akan menjadi kepala rumah tangga yang akan memberikan ajaran akhlak dan moral yang sesuai dengan ajaran islam kepada keluarganya, sehingga ajaran islam tetap berlaku dan diharapkan dapat menjadi sebuah jalan untuk pasangannya yang berbeda agama untuk memeluk agama islam.
- c. Bebas, boleh mutlak. Beberapa pandangan menilai bahwa perkawinan beda agama boleh dilakukan dan sah. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya aturan hukum yang berlaku dan secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. Perkawinan dinilai adalah suatu hal yang bersifat hak per individu sehingga negara tidak dapat mencampurinya dan ini

---

<sup>12</sup> Hadi, "Legalitas Perkawinan Di Luar Islam ( Nikah Al-Kuffar ) Menurut Ibnu Taimiyah."

juga berdasar pada adanya aturan bahwa negara membebaskan masyarakatnya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.

## 2. Analisis Keunggulan Dan Kekurangan Legalitas Perkawinan Beda Agama

Menurut MUI, perkawinan beda agama cenderung memiliki mafsadat yang lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya. Hal ini didasarkan pada Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H dan menghasilkan fatwa tersebut. Jika perkawinan beda agama yang dilakukan dengan tujuan untuk perempuan ahli kitab agar masuk islam, maka hal tersebut tidak akan terjadi di Indonesia karena tidak akan tercapai, dengan demikian berakibat pada dilarangnya perkawinan beda agama di Indonesia.<sup>13</sup>

Menurut para fuqoha yang merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa Allah SWT melarang keras berlangsungnya perkawinan beda agama yang sering disebut dengan mengawini laki-laki dan perempuan musyrik. Larangan menikahi seseorang yang berbeda keyakinan terdapat dalam kitab fiqh, yaitu *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* Karya Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Bidayah Al-Mujtahid* Karya Ibnu Rusyd dan *Kitab Fiqh As-Sunnah* Karya As-Sayyid Sabiq. Larangan hal tersebut sedikit berbeda dengan Surat Al-Maidah Ayat 5 yang memberikan penjelasan mengenai diperbolehkannya laki-laki mukmin menikahi perempuan ahli kitab. Dengan adanya ayat tersebut, memberikan beberapa perspektif mengenai perkawinan beda agama yaitu makruh, mubah dan lainnya dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Berikut penjelasannya secara rinci :

### 1) Perempuan muslim dengan laki-laki non muslim

Dalam hal ini, semua ulama sepakat dan sependapat bahwa perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim tidak diperbolehkan atau dihukumi dengan haram. Tidak diperbolehkannya hal tersebut didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah Ayat 10 yang artinya :<sup>14</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah pada*

---

<sup>13</sup> Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

<sup>14</sup> Alquran Al-Mumtahanah ayat 10, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Kemenag RI, 2002).

*kali ini, maka hendaknya kamu uji (keimanan) mereka. Allah sungguh mengetahui keimanan mereka, jika kamu mengetahui keimanan mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka (perempuan mukmin) tidaklah halal bagi mereka (laki-laki kafir), dan mereka (laki-laki kafir) juga tidak halal bagi mereka (perempuan mukmin) ...*

Dalam kitab karya As-Sayyid Sabiq menjelaskan beberapa problematika yang nantinya akan terjadi ketika terjadi perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim :

- a. Terjadinya kemungkinan bahwa orang-orang kafir yang menikah dengan orang-orang mukmin akan menguasai orang islam, dan dalam agama islam, hal tersebut tidak diperbolehkan, yang didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 141.
  - b. Laki-laki kafir atau laki-laki ahli kitab mendustakan kitab dan mengingkari nabinya. Untuk itu akan terjadi perbedaan yang besar dalam pengaplikasian akidah dan akhlak dalam rumah tangga. Perbedaan tersebut terjadi karena laki-laki kafir tidak akan bisa mengerti ajaran atau agama yang dianut oleh istrinya.
  - c. Perbedaan-perbedaan yang terjadi, akan mengakibatkan pasangan suami istri beda agama tidak mungkin untuk tinggal bersama dan damai dalam menjalankan rumah tangganya.
- 2) Laki-laki muslim dengan perempuan musyrik

Menurut para ulama, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik hukumnya haram. Perempuan musyrik yang dimaksud adalah perempuan yang menyembah berhala, ateis dan murtad. Perbedaan perempuan musyrik dan perempuan ahli kitab dapat dilihat dengan beberapa hal. Dalam kitab karangan As-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama yang dapat mencegahnya dari kemungkaran, dan ajarannya berasal dari bisikan-bisikan setan. Diharamkannya perkawinan tersebut, karena dikhawatirkan perempuan musyrik tersebut akan merusak akhlak dan kaidah suami dan anak-anaknya kelak ketika sudah berumah tangga.

Berbeda dengan perempuan ahli kitab, perempuan ahli kitab tetap mengimani Allah dan mengimani nabi-nabi serta mengimani hari akhir. Ajaran yang dianutnya juga

dapat mencegahnya dari hal yang dapat menyebabkan kemungkaran. Perbedaannya hanyalah mengenai pengimanan terhadap Nabi Muhammad. Hal tersebut dapat berubah ketika laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Dengan pernikahan tersebut dapat membuka peluang bagi perempuan ahli kitab untuk mengikuti ajaran dari suaminya.

3) Laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab

Pada dasarnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan oleh para ulama dengan kekhususan yang didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5 yang menegaskan kehalalan perempuan ahli kitab dengan laki-laki muslim. Namun perempuan ahli kitab yang dimaksud adalah perempuan ahli kitab dari kaum yahudi dan nasrani dengan syarat perempuan tersebut tidak dalam kondisi sudah merdeka tidak menjadi budak. Sedangkan ulama berbeda pendapat mengenai perempuan ahli kitab yang memiliki status sebagai budak atau sebagai tawanan.<sup>15</sup>

Pada prakteknya perkawinan beda agama masih bisa dilakukan di Indonesia dengan berbagai cara yang bisa ditepuh oleh pasangan beda agama tersebut. Cara yang pertama adalah dengan meminta penetapan pada pengadilan. Cara kedua adalah menikah dengan masing-masing agama dari kedua mempelai secara bergantian. Cara yang ketiga adalah dengan merelakan agama dan kepercayaan dari salah satu pihak untuk berpindah agama dan kepercayaan. Cara yang terakhir adalah dengan melangsungkan perkawinan diluar negeri.<sup>16</sup>

Aturan dari KHI merupakan aturan hukum bagi warga negara Indonesia khususnya yang memeluk agama islam. Dalam KHI jelas adanya pelarangan perkawinan beda agama tersebut, namun disisi lain, KHI bukan merupakan sebuah Undang-Undang dan pengimplementasian KHI berupa fakultatif atau berupa kumpulan hasil ijtihad para ulama. Secara garis besar, dapat diartikan bahwa KHI tidak mempunyai hukum yang mengikat masyarakat Indonesia dengan aturan hukumnya karena hanya berupa fatwa-fatwa

---

<sup>15</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, ed. Arif Fahrudin, 1st ed. (yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006).

<sup>16</sup> Rosdiana, "Pencarian Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia" 14, no. 1 (2021): 1–13.

dan dalam pengaplikasiannya boleh diikuti dan boleh ditinggalkan.<sup>17</sup>

Tokoh-tokoh penting yang berpengaruh di Indonesia juga turut memberikan pandangannya mengenai legalitas perkawinan beda agama. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

<b>Nama tokoh</b>	<b>Pro/kontra</b>	<b>Alasan</b>
Abddurrahman Wahid	pro	Pemikiran tersebut bisa terjadi karena perkawinan dengan beda keyakinan dinilai lebih baik daripada melakukan perbuatan zina. Apalagi pada mazhab syafi'i memperbolehkan perkawinan beda agama dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga beliau menilai bahwa apabila dengan jalan perkawinan beda agama yang berlangsung dapat menarik seseorang untuk mencintai dan akhirnya memeluk agama islam, maka itu lebih baik. Diperbolehkannya perkawinan beda agama juga sebagai upaya untuk menghindari penyelundupan hukum yang terjadi. <sup>18</sup>
Gus Baha	Kontra	Beliau mengacu pada surah al maidah ayat 5 yang menerangkan bahwa yang boleh dinikahi adalah perempuan-perempuan ahli kitab yaitu yahudi dan nasrani, bukan sebaliknya. Karena baginya, laki-laki

<sup>17</sup> Moh. Syamsul Muarif, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perk.*

<sup>18</sup> tempo.co bicara fakta, "Nikah Beda Agama Lebih Baik Dari," 2014, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449>.

		adalah kepala keluarga yang nantinya dapat memberikan arahan mengenai agama islam kepada keluarganya. <sup>19</sup>
Ahmad Nurcholis	Pro	Seorang konselor nikah beda agama berpendapat bahwa perkawinan beda agama dinilai sah legalitasnya. Surah al maidah ayat 5 yang menjadikan beliau yakin bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan. Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa diperbolehkannya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Ahmad nurcholis mengatakan dengan adanya ayat tersebut juga menjadi pedoman bahwa perkawinan tersebut juga bisa dilakukan oleh perempuan muslim dan laki-laki non muslim. Dengan pandangan tersebut, beliau telah membantu menikahkan pasangan beda agama sebanyak 638 pasangan diseluruh Indonesia. <sup>20</sup>
Prof. Dr. Ali Mustafa Yakub	Kontra	Menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Hal ini didasari oleh pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah

<sup>19</sup> kurusetra, “Gus Baha: Sampai Mati Pun Tidak Ada Dalil Membolehkan Nikah Beda Agama,” 2022, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kurusetra.republika.co.id/>.

<sup>20</sup> Maktabu, “Nikah Beda Agama Dalil Ahmad Nurcholis,” 2022, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://maktabu.republika.co.id/>.

		perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan dengan hal ini teruntut agama islam dinilai bertentangan dengan Al-Qur'an sehingga praktek perkawinan beda agama tidak diperbolehkan.
Prof Quraish Shihab	kontra	perkawinan beda agama seharusnya tidak diperbolehkan kecuali perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Pendapat ini dikuatkan oleh Buya Hamka yang mengatakan bahwa sebaiknya seorang muslim menikah dengan seorang muslimah dengan alasan nilai-nilai islam bisa berpotensi lebih besar dalam kehidupan rumah tangga. <sup>21</sup>
Fatwa MUI	Kontra	MUI menyatakan melalui keputusan nomor 4/MUNASVII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan perkawinan beda agama yakni haram dan tidak sah yang didasarkan pada Al-Qur'an.
Guntur romli	Pro	Karena beliau mengatakan bahwa banyak ulama yang memperbolehkan adanya perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki yang beragama islam dengan perempuan yang beragama

<sup>21</sup> irpan muhammad, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia : Studi Perbandingan Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Ali Mustafa Yakub," n.d., 17.



		yahudi dan kristen
Syeikh Wahbah Az Zuhaili	Pro	Beliau berlandaskan pada surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang memberikan penjelasan tentang diperbolehkannya menikahi perempuan musyrik apabila dia beriman.

Dari pemaparan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama terdapat beberapa hukum yang berlaku, sesuai dengan pandangan dari masing-masing individu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan beda agama adalah tidak boleh atau haram, boleh dengan syarat laki-lakinya harus muslim, bebas atau boleh sesuai dengan pemahaman masing-masing dalam mentasirkan ayat dari Al-Qur'an.

Beberapa hal tersebut terjadi akibat dari kekosongan hukum yang ada di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum bagi permasalahan perkawinan beda agama. Upaya-upaya tersebut akan menyampingkan berbagai hukum yang ada di Indonesia, yang pertama adalah hukum nasional, dimana pasangan tersebut akan melangsungkan perkawinan diluar negeri demi menghindari susahny meencari legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Kedua adalah menyampingkan hukum agama yaitu dengan merelakan kepercayaannya dan memilih untuk melakukan perpindahan agama.<sup>22</sup>

Akibat dari kekosongan hukum tersebut, timbul banyak pemahaman yang dijadikan sebagai rujukan apabila akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan beda agama tidak dapat dianggap sah secara hukum, hal ini berlandaskan pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf (f) dalam Undang-Undang perkawinan.
- b. Diperbolehkannya perkawinan beda agama dan akan dianggap sah oleh negara, karena perkawinan beda agama termasuk dalam perkawinan campuran.
- c. Berlandaskan pasal 66 Undang-Undang perkawinan yang berisi tentang selama Undang-Undang perkawinan

<sup>22</sup> Rosdiana, "Pencarian Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia."

belum mengatur mengenai perkawinan beda agama, maka peraturan yang lama dapat diberlakukan kembali. Dapat diartikan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan.

Problematika perkawinan beda agama ini semakin kompleks, dimana hukum islam bersifat fleksibel, yang dapat diartikan bahwa, hukum islam akan berkembang dan berproses sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Sedangkan dalam permasalahan ini, tidak ada pembahasan lain mengenai legalnya suatu perkawinan beda agama di Indonesia.

Perkawinan beda agama ini harus mendapat legalitas yang jelas dari pemerintah, agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari hukum konvensional dan hukum agama hanya untuk mendapatkan legalitas dari negara. Serta urgensi dari adanya legalitas tersebut untuk mencegah adanya argumen dari berbagai pihak yang berlandaskan pada aspek psikologis dan HAM. Tidak hanya itu permasalahan tersebut jika tidak segera teratasi maka akan berlanjut kepermasalahan selanjutnya yaitu mengenai agama yang akan dianut oleh anak dari pasangan tersebut, aturan penyelesaian dari adanya kemungkinan perceraian dan hak asuh anak serta pembagian waris dalam keluarga tersebut nantinya.

Mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan maka ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi untuk masalah perkawinan beda agama yang tidak ditemukan pasal atau aturan dalam negara yang mengatur hal tersebut, sah atau tidaknya maka ditentukan oleh agamanya. Dalam pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang lain yang berlaku dilarang kawin. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa selain ditentukan oleh negara, yang berhak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Tidak diaturnya dengan tegas permasalahan beda agama di Indonesia menjadi tidak jelas pula legalitas akan sah atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut. Masyarakat lebih memilih untuk beracuan pada aturan yang

mengatur tentang perkawinan campuran, yaitu *Regeling Op De Gemengde Huwelijk S. 1898 No.158*.

Daalam hal ini Mahakamah Agung memberikan pertimbangannya mengenai legalitas perkawinan beda agama. Menurut Mahkamah Agung perkawinan beda agama tidak ada aturan yang tegas pelarangannya sehingga sejalan dengan pasal 27 UUD 1945 yang berisi tentang persamaan hak dan kedudukan seseorang tersebut dihadapan hukum, dan itu diartikan sudah melingkupi masalah terkait agama yang berbeda. Hal ini juga dikaitkan dengan pasal 29 UUD 1945 mengenai negara yang akan menjamin warganya untuk bebas memilih agama dan kepercayaan yang akan dipeluknya.

Masyarakat di Indonesia yang sangat beragam mengakibatkan perkawinan beda agama akan semakin marak adanya, dan jika aturan dalam perkawinan beda agama tidak berlaku, maka dikhawatirkan akan terjadi kekosongan hukum yang akan mengakibatkan penyelundupan hukum yang bertentangan dengan nilai sosial dan berbagai macam permasalahan baru lainnya.<sup>23</sup>

### 3. Analisis Urgensi Sebuah Legalitas dalam Perkawinan Beda Agama

Problematika perkawinan beda agama tidak lepas dari adanya aspirasi dari masyarakat yang tidak tesralurkan sehingga tidak ada wadah atau acuan dalam permasalahan ini. UUP yang mengatur, dinilai kurang tegas dalam mengatur permasalahan perkawinan beda agama. Dalam hal ini, pemerintah sudah melakukan pencegahan berupa pemberian syarat dan ketentuan khusus yang diambil dari agama dan kepercayaannya dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Namun nyatanya dalam praktek yang dilakukan di masyarakat, masih banyak yang melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan tidak adanya aturan hukum yang khusus, maka akan mengakibatkan masyarakat tetap memiliki celah untuk melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

Dalam praktiknya, legalitas perkawinan beda agama masih terjadi berbagai permasalahan. Hasil dari ketidaksamaan putusan yang diberikan hakim kepada pasangan beda agama yang akan menikah menjadi salah satu masalah yang nantinya akan memunculkan masalah baru. Tidak hanya itu, permasalahan yang

---

<sup>23</sup> Moh. Syamsul Muarif, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perk.*

timbul atas kesediaan dari kantor catatan sipil yang mau menerima pencatatan nikah dari kasus perkawinan beda agama juga jarang ditemui. Hal tersebut terjadi akibat ketidakpastian hukum serta acuan hukum yang dipakai dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.<sup>24</sup>

Bagi umat islam, melakukan perkawinan beda agama adalah hal yang akan menjadi suatu ketidakmungkinan karena dianggap telah melanggar aturan dari agamanya sendiri. Jika dikaji lebih dalam, semua agama tidak membenarkan adanya perkawinan yang dilakukan antar lintas agama, hal tersebut telah diatur dalam agama mereka masing-masing. Berdasarkan realita tersebut, dapat disimpulkan bahwa perumusan tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang perkawinan yang telah berlaku di Indonesia, bahwa sesungguhnya perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun dalam penerapannya lebih cenderung menggunakan pasal 66, karena Undang-Undang perkawinan yang selama ini berlaku, dinilai tidak memiliki aturan yang tegas dalam mengatur legalitas perkawinan beda agama tersebut.<sup>25</sup>

Urgensi dari adanya suatu legalitas adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada semua masyarakat agar mempunyai pedoman atau landasan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam menjalankan suatu aturan kehidupan. Kekosngan hukum akibat tidak adanya hukum akan menyebabkan banyak polemik yang terjadi di masyarakat. Perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan dalam menyikapi hal yang menyangkut perkawinan beda agama ini akan terus ada sampai benar-benar adanya aturan yang tegas dan jelas. Tidak hanya itu, masyarakat akan melakukan berbagai cara demi melangsungkan perkawinan lintas agama, dengan demikian dapat mengakibatkan masyarakat yang lalai dan mengabaikan hukum yang ada, serta banyaknya penyelundupan hukum yang bisa saja terjadi ketika hal ini belum ada kejelasan mengenai legalitasnya.

Di Indonesia aturan mengenai legalitas perkawinan beda agama memang sedikit sulit dan rumit, berbeda dengan halnya peraturan di negara-negara lain yang memberikan legalitas perkawinan beda agama dengan cara dicatatkan oleh kantor catatan sipil, dimana hal tersebut berarti perkawinan beda yang dilakukan

---

<sup>24</sup> Rosdiana, "Pencarian Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia."

<sup>25</sup> Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia."

tidak menjadi suatu halangan yang berarti bagi kedua calon pasangan. Namun adanya Undang-Undang perkawinan sedikit lebih menghambat adanya praktik perkawinan beda agama, putusan dari MUI yang jelas melarang terjadinya perkawinan beda agama dan rumitnya dalam melakukan administrasi-administrasinya juga menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Meskipun demikian banyak dari sebagian orang yang tetap melaksanakannya meskipun dengan berbagai halangan dengan menempuh jalan yang kemungkinan bisa dilakukan apabila ingin melakukan perkawinan lintas agama.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Ayub Mursalin, “Legalitas Perkawinan Beda Agama : Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia” 6, no. 1 (2023): 113–50, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.